

**ANALISIS PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
RINGAN SETELAH KELUARNYA PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NO. 02 TAHUN 2012
(Studi Pada Polsek Percut Sei Tuan)**

TESIS

O L E H

PHILIP ANTONIO PURBA

NPM : 161803053



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 8**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted: 22/3/20

Access Form: (eppskitoyuma.a.ac.id) 22/3/20

**ANALISIS PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
RINGAN SETELAH KELUARNYA PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NO. 02 TAHUN 2012
(Studi Pada Polsek Percut Sei Tuan)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana

Universitas Medan Area



OLEH

PHILIP ANTONIO PURBA

NPM : 161803053

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 8**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted: 22/3/20

Access Form: (eppskitoyuma.aad)22/3/20

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Proses Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Setelah
Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012
(Studi pada Polsek Percut Sei Tuan)

Nama : Philip Antonio Purba

NPM : 161803053

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Ketua Program Studi
Magister Hukum

Direktur



UNIVERSITAS MEDAN AREA
Dr. Marlina., SH., M.Hum



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted: 2/3/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access Form (Repository) : 2/3/20

Telah diuji pada Tanggal 04 Juni 2018

N a m a : Philip Antonio Purba

N P M : 161803053



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum
Sekretaris : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., M.Hum
Pembimbing I : Dr. Marlina., SH., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Isnaini., SH., M.Hum
Penguji Tamu : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Penguji Tamu

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

DDocument Accepted: 22/3/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository) : 22/3/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Juli 2018

Yang menyatakan,



Philip Antonio Purba

ABSTRAK

ANALISIS PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN SETELAH KELUARNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 02 TAHUN 2012 (Studi Pada Polsek Percut Sei Tuan)

Tindak pidana ringan menarik perhatian untuk dikaji karena penanganannya dianggap tidak lagi proporsional dengan tingkat keseriusan akibat daripada tindak pidana ringan itu sendiri, sehingga Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Permasalahan tesis ini adalah bagaimana kaedah hukum yang melandasi lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012, bagaimana proses penyelesaian tindak pidana ringan setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 dan bagaimana kendala dan upaya penanggulangan penyelesaian tindak pidana ringan setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif dimaksudkan sebagai penelaahan dalam tataran konsepsional tentang arti dan maksud berbagai peraturan hukum nasional yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana ringan setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan kaedah hukum yang melandasi lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Proses penyelesaian tindak pidana ringan setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 masih belum sepenuhnya efektif karena hanya mengikat internal hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung saja, sehingga para penegak hukum lain tidak memiliki kewajiban untuk menaati peraturan tersebut, meskipun upaya penyerasian antara masing-masing lembaga penegak hukum telah dilakukan. Kekuasaan kehakiman menjadi kunci terakhir untuk mencapai keadilan yang dituju oleh Mahkamah Agung. Kendala penanggulangan penyelesaian tindak pidana ringan setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 adalah kendala yang timbul dari peraturan perundang-undangan karena dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung, sehingga tidak berdampak mengikat kepada Instansi Penegak Hukum lainnya, kendala yang timbul dari instansi penegak hukum serta kendala yang timbul dalam Praktik di Lapangan. Upaya penanggulangan dapat dilakukan dengan cara Membuat nota kesepakatan bersama antara Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Kejaksaan, dan kepolisian, Sosialisasi ke seluruh lembaga hukum yang terkait serta Mengadili dan memutus perkara-perkara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Ringan, Peraturan, Mahkamah Agung

ABSTRACT
PROCESS ANALYSIS OF SETTLEMENT OF CRIMINAL CRIMINAL
AFTER OUT OF REGULATION OF SUPREME COURT
NO. 02 YEAR 2012
(Study On Sei Tuan Police Sector)

Mild criminal acts drew attention to review because the treatment was deemed to be no longer proportional to the seriousness of the consequences of the light criminal act itself, so the Supreme Court issued Supreme Court Regulation no. 02 of 2012 on the adjustment of the limits of minor criminal offenses and the amount of fines in the Criminal Code. The problem of this thesis is how is the law which underlies the birth of Supreme Court Regulation no. 02 Year 2012, how the process of settlement of minor crime after the release of Supreme Court Regulation no. 02 Year 2012 and how the constraints and efforts to overcome the settlement of minor criminal offenses after the release of Supreme Court Regulation no. 02 Year 2012.

This type of research uses normative juridical type. This type of normative juridical research is intended as a review on the conceptual level about the meaning and intent of various national legal regulations relating to the settlement of minor criminal offenses after the release of Supreme Court Regulation no. 02 Year 2012.

The results of the study and discussion explains the legal norms underlying the birth of Supreme Court Regulation no. 02 of 2012 is Law Number 12 Year 2011 on the Establishment of Laws and Regulations as well as Law No. 3 of 2009 on the Second Amendment to Law Number 14 Year 1985 regarding the Supreme Court. The process of settlement of minor offenses after the release of Supreme Court Regulation No. 02 Year 2012 is still not fully effective because it only binds the internal judges under the Supreme Court alone, so that other law enforcement agencies have no obligation to comply with the regulation, even though efforts of the respect- tion between the respective law enforcement agencies have been done. Judicial power is the last key to achieving justice directed by the Supreme Court. Obstacles to overcome the settlement of minor offenses after the release of Supreme Court Regulation No. 02 Year 2012 is an obstacle arising from the legislation because in the form of the Supreme Court Regulation, so as not to impact binding to other Law Enforcement Instansti, obstacles arising from law enforcement agencies and obstacles that arise in Practice in the Field. Efforts can be made by creating a memorandum of agreement between the Supreme Court, the Minister of Justice and Human Rights, the Attorney and the Police, Socialization to all related legal institutions and Judge and decide cases as regulated in Supreme Court Regulation No. 2 of 2012.

Keywords: Crime, Light, Regulation, Supreme Court

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini.

Tesis ini berjudul " Analisis Proses Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Setelah Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 (Studi Pada Polsek Percut Sei Tuan)", yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama yang terhormat Bapak **Dr. Isnaini, SH, M.Hum**, selaku Pembimbing I dan Bapak **Dr. Bachtiar Simatupang, SE, SH, MM, MH, Ph.D**, selaku Pembimbing II, yang telah memberikan curahan ilmu yang tak bernilai harganya selama penulisan tesis ini.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K, MS, selaku Direktur Program Pasca sarjana Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum selaku Ketua program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area.

4. Para Bapak dan Ibu dosen Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
5. Para Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
6. Para sahabat senasib sepenanggungan angkatan pertama Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa hormat dan perasaan penuh penghargaan dan terima-kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda dan Ibunda. Begitu juga buat yang tercinta isteri dan yang tersayang dan anak-anakku atas doa dan bantuan baik material maupun spritual selama penulis mengikuti pendidikan Program Pascasarjana.

Demikian juga buat semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat bagi penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Semoga tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, April 2018

Penulis

PHILIP ANTONIO PURBA
NPM : 161803053

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Kerangka Teori dan Konsep	13
1. Kerangka Teori	13
2. Kerangka Konsep	21
G. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Metode Pendekatan	23
3. Sumber Data	24
4. Metode Pengumpulan Data	25
5. Alat Pengumpulan Data	25
6. Analisis Data	26

BAB II. KAEDAH HUKUM YANG MELANDASI LAHIRNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 02 TAHUN 2012	28
A. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi Mahkamah Agung	28
B. Kedudukan dan Kekuatan Hukum Peraturan Mahkamah Agung	33
C. Kaedah Hukum Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 02 Tahun 2012	38
D. Kekuatan Hukum Perlindungan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Setelah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012	53
E. Efektifitas Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan	60
BAB III. PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN SETELAH KELUARNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 02 TAHUN 2012	68
A. Tindak Pidana Ringan Menurut KUHP	68
B. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut KUHP	83
C. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012	96
BAB IV. KENDALA DAN UPAYA PENANGGULANGAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN SETELAH KELUARNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 02 TAHUN 2012	103
A. Kendala Dalam Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012	103
1. Kendala yang timbul dari Peraturan Perundang-Undangan	103
2. Kendala yang timbul dari Instansi Penegak Hukum	103

3. Kendala yang timbul dalam Praktik di Lapangan	105
B. Upaya Dalam Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012	107
1. Membuat nota kesepakatan bersama antara Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Kejaksaan, dan kepolisian.....	107
2. Sosialisasi ke seluruh lembaga hukum yang terkait	108
3. Mengadili dan memutus perkara-perkara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012	108
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak bergulirnya era reformasi pada beberapa tahun terakhir ini muncul kegelisahan masyarakat dan para analisis hukum tentang maraknya kasus-kasus pencurian sandal jepit, sebuah semangka, nomor perdana ponsel dan sejenisnya yang pelakunya dihukum sebagaimana tindak pidana pencurian adanya. Padahal peristiwa-peristiwa itu berlatar belakang karena terpaksa serta tidak sengaja.

Sandal jepit¹ dan semangka dicuri² karena terpaksa. Sedangkan nomor ponsel didapat (bukan dicuri) saat peristiwa tawuran terjadi. Namun karena menerapkan Pasal 362 KHUPidana: Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 363 ayat (1) poin (2) KUHP: pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau

¹ AAL (15) pelajar SMK 3, Palu, Sulawesi Tengah dituduh mencuri sandal jepit milik Briptu Ahmad Rusdi Harahap, anggota Brimob Polda Sulteng. Ary Wibowo, "Kejamnya Keadilan "Sandal Jepit", Melalui <http://nasional.kompas.com/read/2012/01/06/09445281/Kejamnya.Keadilan.Sandal.Jepit.>, Diakses tanggal 3 Januari 2018.

² Basar Suyanto (45) dan Kholil (49), terdakwa kasus pencurian semangka di kebun Darwati di Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojojoto, Kediri, Jawa Timur, dituntut dengan hukuman penjara dua bulan 10 hari. Ferly, "Terdakwa Kasus Pencurian Semangka Dtuntut Dua Bulan", Melalui <http://www.antarane.ws.com/berita/165965/terdakwa-kasus-pencurian-semangka-dtuntut-dua-bulan>, Diakses tanggal 3 Januari 2018.

bahaya perang, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.

Berlandaskan ketentuan hukum pidana tersebut maka pencuri sandal jepit, semangka, jambu, dan sejenisnya akan dipidana. AAL ketika itu 14 tahun diduga mencuri sandal jepit, maka ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Begitu juga bocah 14 tahun yang mengambil nomor perdana ponsel dalam keadaan huru-hara (tawuran), maka ancaman hukumannya 7 tahun penjara berdasarkan Pasal 363 ayat (1) poin (2) KUHP. Padahal harga nomor perdana tersebut cuma Rp 10 ribu.

kasus pencurian semangka apabila ditelaah di lain sisi dalam kaitannya dengan, pihak yang punya, di samping teman pelaku, juga sudah mengikhlaskan semangkanya dimakan, tapi harus diproses hukum. Pihak petugas tidak mau melepaskannya dengan alasan, memaafkan tidak menghilangkan perbuatan pidana. Pencuri sandal yang diadukan anggota polisi, pencuri semangka yang tertangkap tangan oleh masyarakat itu, tetap pencuri yang harus dihukum.³

Kasus-kasus sebagaimana diterangkan di atas harus diproses hukum, maka akan timbul dilema terhadap hukum itu sendiri untuk kepentingan apa hukum pidana ditegakkan. Dilema selanjutnya, tidak adakah dasar hukum agar kasus-kasus yang dilakukan atau terpaksa dan tak sengaja dilakukan tersebut tidak diproses hukum. Kalaupun harus diproses hukum, sejatinya bagaimana tetap bersandar pada rasa keadilan dengan proses hukum yang cepat serta murah. Kasus-kasus seperti itu ada baiknya dimediasi sehingga tatanan hukum mencapai substansinya: memenuhi rasa keadilan bagi pelaku maupun korban.

Handboek van Het Nederlandsch-Indische Strafrecht yang ditulis pada

³ *Ibid*, hal. 2.

tahun 1946, J.E. Jonkers menyatakan bahwa tindak pidana ringan merupakan ketentuan hukum pidana yang hanya berlaku di Hindia Belanda, karena tidak ditemukan padanannya dalam WvS yang berlaku di Belanda. Bahkan sebelum tindak pidana ini kemudian dianggap sebagai suatu tindak pidana kejahatan yang ringan, tindak-tindak pidana tersebut sebelum tahun 1918 diatur sebagai pelanggaran dalam WvS Hindia Belanda (KUHP).⁴

KUHP adalah sebuah peraturan warisan dari kolonial Belanda yang menjadi hukum positif sampai saat ini, yang mengatur tentang suatu tindak pidana secara umum baik digolongkan sebagai suatu tindak pidana ringan ataupun tindak pidana berat, begitu juga dengan Hukum Acara Pidana atau hukum pidana formil yang berfungsi menegakkan hukum pidana materil, tentu banyak aturan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan saat sekarang ini di era globalisasi dan teknologi yang begitu canggih. Salah satu hal yang tidak sesuai adalah nilai uang yang terdapat dalam KUHP yang tidak sesuai dengan kondisi sekarang.⁵

Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP secara jelas menyebut sebuah perkara bisa dikategorikan tindak pidana ringan jika menyangkut nilai uang di bawah Rp. 250,00. Nilai yang sekecil itu berlaku ketika KUHP diberlakukan di Indonesia yaitu pada zaman kolonial Belanda dan dirubah pada tahun 1960-an, jika dibandingkan dengan sekarang tentu nilai Rp. 250,00 jelas sangat kecil apabila dijadikan suatu ukuran dalam suatu kerugian. Banyaknya kasus-kasus yang sebenarnya tindak pidana ringan namun diberlakukan sebagai

⁴ Welly Dany Permana, "Implementasi PERMA No 2 Tahun 2012", Melalui <http://permana08.blogspot.co.id/2013/04/implementasi-perma-no-2-tahun-2012.html>, Diakses tanggal 3 Januari 2018.

⁵ *Ibid.*

tindak pidana biasa dan mendapatkan respon yang besar dari masyarakat karena dirasa menyiderai nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat. Banyak kasus pencurian yang disidangkan di pengadilan didasarkan pada Pasal 362 KUHP padahal barang yang dicuri dinilai tidak sepadan dengan ancaman pidananya yaitu hukuman penjara maksimal 5 tahun. Alasan apabila pencurian didasarkan pada Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan yang ancaman hukuman maksimalnya 3 bulan penjara, tentunya nilai barang tersebut tidak boleh melebihi dari Rp. 250,00. Maka dari itu perubahan terhadap KUHP menjadi suatu harapan masyarakat agar lebih mengedepankan rasa keadilan dan kepastian hukum.

Ahli hukum Belanda, Van Apeldorn, pernah mengemukakan bahwa:

Hukum sering disamakan dengan undang-undang; bagi masyarakat, hukum adalah sederetan pasal-pasal, dan cara pandang ini menyesatkan karena tidak melihat hukum di dalam undang-undang, akan tetapi di dalamnya terlihat sesuatu tentang hukum, karena apa yang terlihat di dalam undang-undang, pada umumnya (tidak selamanya) hukum.⁶

Tanggal 28 Februari 2012 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Dalam draft Perma Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta.

⁶ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Jakarta: Genta Publishing, 2012, hal. 17.

Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan. Keluarnya Perma Nomor 2 Tahun 2012 diyakini akan menjadi awal bagi Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan Indonesia yang agung. Sesuai dengan visi dari badan peradilan di Indonesia sebagaimana bunyi Pasal 24 UUD 1945 Perubahan III ayat (1), Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁷

Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 tentang tindak pidana ringan (tipiring) terhadap pelaku pencurian, penipuan, penggelapan dan penadahan dengan jumlah kerugian di bawah Rp.2,5 juta, merupakan upaya mawadahi kasus-kasus demikian dalam upaya restorasi hukum. Namun Perma tersebut mengundang kontroversi dari sejumlah pihak. Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) bahkan menilai bahwa Perma No 2/2012 itu merupakan kebijakan yang bertentangan dengan undang-undang.⁸

Pakar hukum pidana Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Nyoman Sarikat Putrajaya menilai, Perma mengenai Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan justru perlu diperkuat dengan undang-undang. Nyoman Sarikat Putrajaya sangat mengapresiasi Perma yang menafsirkan kerugian pada tindak pidana ringan dari semula kurang dari Rp 250 menjadi Rp 2,5 juta. Ketentuan Rp 250 itu sejak

⁷ Welly Dany Permana, *Ibid.* hal. 2.

⁸ Ary Wibowo, *Op.Cit.* hal. 2.

tahun 1960 itu sebenarnya sudah dikritik sejak lama.⁹

MA menerbitkan Perma No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, intinya untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada perkara tipiring. Perma itu tidak hanya memberikan keringanan kepada hakim agung dalam bekerja tapi juga menjadikan pencurian dengan nilai barang bukti di bawah Rp.2,5 juta tersangkanya tidak bisa ditahan.

Pasal 1 Perma No 2 Tahun 2012 dijelaskan, kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp.2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian, pada pasal 2 ayat 2 dan ayat 3 dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut tidak lebih dari Rp 2,5 juta, ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHAP dan ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali mengatakan, kasus tipiring tetap menjalani persidangan, namun penyelesaian dipercepat dengan hakim tunggal. Ini tidak seperti anggapan masyarakat bahwa kasus tipiring ini tidak disidangkan. Yang berbeda beracaranya. Nilai Rp 2,5 juta ke bawah cukup disidangkan dengan hakim tunggal dan penyelesaian perkaranya dilakukan secara cepat, tidak perlu banding dan kasasi.¹⁰

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Ary Wibowo, *Op.Cit*, hal. 3.

Disadari bahwa saat ini ada kesalahpahaman bahwa dengan Perma itu pelaku tindak pidana dengan nilai kerugian di bawah Rp.2,5 juta tidak dihukum, padahal sebenarnya yang dimaksudkan dari Perma tidak seperti itu. Proses hukum tetap berjalan, hanya pelakunya tidak perlu ditahan. Ini yang sering disalahpahami karena dianggap pencuri di bawah nilai Rp.2,5 juta tidak dihukum. Bukan seperti itu, sebab pelaku hanya tidak perlu ditahan.

Batasan Rp.250 untuk kerugian tipiring sebagaimana yang terdapat dalam KUHP selama ini dinilai kurang tepat, mengingat nilai Rp 250 itu dipertahankan sejak 1960 yang tentunya sekarang sudah berbeda kondisinya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika selama ini banyak kasus yang memilukan seperti bocah yang mengambil sandal, nenek yang mengambil beberapa kakao harus ditahan selama menjalani proses hukum.

Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana dengan kasus pencurian HP (handphone) dan ayam yang terjadi di Gorontalo belum lama ini dengan total kerugian masing-masing Rp.900.000 dan Rp.1.800.000 yang sudah dalam tahap pelimpahan berkas ke Kejaksaan langsung ditolak dengan alasan Perma 02 tahun 2012 tersebut. Peristiwa ini merupakan kesalahan penafsiran yang mengakibatkan, para pelaku terpaksa dilepas, padahal termasuk residivis pencurian.

Untuk menerapkan Perma 02 tahun 2012 tersebut tidak hanya sebatas nilai barang yang dicuri juga kapan dan siapa pelakunya. Hal ini tentu perlu pengkajian dan sosialisasi lebih lanjut mengenai Perma tersebut agar tidak tumpang tindih dalam penerapannya sehingga restorasi hukum yang diharapkan tidak salah penerapannya.

Ketika Bismar Siregar (Almarhum) menjadi hakim, kasus-kasus tindak pidana yang terjadi dianalisis sedemikian rupa. Pencurian yang dilakukan saat pagi hari lebih berat hukumannya bila dilakukan sore hari. Alasan Bismar, pencurian yang dilakukan pagi hari itu, jelas pelakunya memang pencuri. Sedangkan pencurian yang dilakukan sore hari, boleh jadi dilakukan karena terpaksa.¹¹

Ramainya kasus yang menggelitik nurani tersebut, ada baiknya dapat dibuka kisah Umar bin Khattab saat menyidangkan seorang anak lelaki tanggung yang kedapatan mencuri di pasar. Umar sang Khalifah bukan menghukumnya dengan memotong tangan (hukum kisas) malah memberi modal sang anak lelaki tanggung tersebut untuk berniaga. Umar ketika itu dapat membuktikan kepada sidang pengadilan, bahwa lelaki tanggung itu mencuri karena lapar. Sementara sistem tidak menyentuh si anak agar dapat berniaga untuk menghidupi dirinya. Selanjutnya, Umar pun membenahi sistem, sehingga emansipatif bagi siapa saja.¹²

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian tesis ini mengambil judul tentang "Analisis Proses Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Setelah Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 (Studi Pada Polsek Percut Sei Tuan)".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan

¹¹ Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pembedaan*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005, hal. 18.

¹² *Ibid*, hal. 59.

sebelumnya, dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kaedah hukum yang melandasi lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012?
2. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana ringan setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012?
3. Bagaimana kendala dan upaya penanggulangan penyelesaian tindak pidana ringan setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kaedah hukum yang melandasi lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis proses penyelesaian tindak pidana ringan setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala dan upaya penanggulangan penyelesaian tindak pidana ringan setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini dibedakan dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian.
- b. Untuk mengembangkan pengetahuan tentang penyelesaian tindak pidana ringan setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya penyelesaian tindak pidana ringan setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012.
- b. Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai penyelesaian tindak pidana ringan setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada, penelusuran kepustakaan, khususnya di lingkungan Universitas Medan Area, khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area belum pernah ada pembahasan mengenai "Analisis Proses Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Setelah Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 (Studi Pada Polsek Percut Sei Tuan)".

Beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul tesis yang diajukan adalah:

1. Sentot Kunto Wibowo, Analisis Yuridis Peraturan Mahkamah Agung Nomor

2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Penyesuaian Pidana Denda Dalam KUHP. Magister Hukum Litigasi UGM, 2013.

Hasil penelitian tesis ini menjelaskan:

- a. Mahkamah Agung sebagai suatu lembaga tinggi negara diberi kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk membentuk Peraturan Mahkamah Agung sesuai Pasal 101 undang-undang tersebut. Kewenangan ini diperkuat pula dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Kedudukan Perma tidak melanggar undang-undang tersebut. Namun efektifitas Perma perlu untuk ditingkatkan mengingat Perma itu berlaku ke dalam atau bersifat eksternal sehingga diperlukan peraturan perundangan setingkat Peraturan Pemerintah guna mengefektifkan daya guna batasan tindak pidana ringan serta dendanya.
 - b. MA dapat mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terkait pasal-pasal dalam KUHP yang menimbulkan ketidakadilan agar kejahatan dengan nilai barang di bawah Rp. 2.500.000, dapat dijadikan Tipiring.
2. Hendra Wijaya Manurung, Kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus Di Polres Jepara), Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2014

Hasil penelitian tesis ini menjelaskan:

- a. Kebijakan PERMA No 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP terhadap penyelesaian perkara tindak pidana ringan pada Polres Jepara sudah berjalan namun belum dilaksanakan sepenuhnya. Dimana persepsi pihak penyidik yaitu Polisi dan pihak yang menangani perkara yaitu Hakim mengenai Peraturan Mahkamah Agung sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses penyelesaian Tipiring dengan nilai kerugian maksimal Rp 2,5 juta secara akademis, namun tidak sesuai dengan sistem tertib hukum yang ada di Indonesia, karena kedudukan PERMA adalah peraturan yang letaknya di bawah Undang-Undang. Selain itu pada kenyataannya penerapan PERMA No 2 Tahun 2012 mengalami beberapa faktor kendala atau hambatan, yaitu: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.
- b. Kebijakan PERMA dalam menanggulangi Tipiring di masa yang akan datang haruslah lebih fokus kepada orang yang melanggar hukum yaitu tersangka atau terdakwa. Tersangka atau terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau orang yang dianggap telah melanggar hukum haruslah berhadapan dengan aparat Negara yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. PERMA juga harus didukung oleh segenap pihak terutama pihak legislatif yang sesegera mungkin mengesahkan KUHP yang baru dimana dapat mendukung terhadap kelancaran pelaksanaan PERMA tersebut, sehingga dengan demikian seluruh aparat penegak hukum dapat

menyatukan persepsi terhadap penanganan kasus Tipiring.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi,¹³ dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.¹⁴ Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atas butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.¹⁵ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/ petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁶

Menurut W. Friedman, "suatu undang-undang harus memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut".¹⁷

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori keadilan dan teori penegakan hukum sehingga dapat memberikan pedoman pembahasan pada uraian berikutnya.

¹³J.J. M. Wuisman, dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, Jakarta: FE UI, 1996, hal. 203.

¹⁴*Ibid.*, hal. 16.

¹⁵M. Soly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hal. 80

¹⁶Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Yarsif Watampone. 1998, hal. 85.

¹⁷W. Friedman, *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad*. Bandung: Mandar Maju, 1997, hal. 21.

Membahas hukum adalah membahas hubungan antara manusia, membahas hubungan antar manusia adalah membahas tentang keadilan. Dengan demikian membahas hukum berarti membicarakan keadilan pula. Dalam pembahasan hukum tidak hanya membahas sampai pada wujud hukum yang formal, akan tetapi juga melihat hukum sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakat.¹⁸

Pengertian adil atau keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Tema keadilan merupakan tema utama dalam hukum mulai masa Yunani kuno. Sifat keadilan dalam perspektif hukum dapat dilihat dari dua arti pokok, yaitu dalam arti formal dan dalam arti material. Keadilan dalam arti formal menuntut hukum berlaku umum, sedangkan material menuntut agar setiap hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.¹⁹

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam:

- a. Keadilan distributif
Keadilan distributif atau *justitia distributiva* adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan ini berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan. Keadilan di sini bukan berarti persamaan akan tetapi perbandingan.
- b. Keadilan kumulatif
Keadilan kumulatif atau *justitia cummulativa* adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa. Keadilan kumulatif berperan dalam tukar menukar dan berperan dalam hubungan antara perorangan.²⁰

John Rawls mengkonsepsikan keadilan sebagai *fairness*, yang memuat asas-asas bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, cet. ke-6, 2006, hal. 159.

¹⁹ E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Kompas, 2007, hal. 96.

²⁰ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal. 63-64.

mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh kedudukan yang sama pada saat akan memulainya.²¹

Sedangkan menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur dalam masyarakat, karena keadilan adalah kebahagiaan sosial (*common good*).²²

Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.²³

Didalam memahami keadilan perlu di ketahui bahwa keadilan itu terbagi kedalam beberapa kelompok yang dikaji dari berbagai sudut ilmu pengetahuan yaitu:

1. Keadilan Komutatif (*Iustitia Commutativa*)

Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya, di mana yang diutamakan adalah objek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan

²¹ John Rawls, *Teori Keadilan; Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, terj. Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hal. 13.

²² Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terj. Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2009, hal. 6-7.

²³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal. 59.

komutatif berkenaan dengan hubungan antarorang/antar individu. Di sini ditekankan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi.

2. Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*)

Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, di mana yang menjadi subjek hak adalah individu, sedangkan subjek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antara individu dan masyarakat/negara. Di sini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi). Melainkan, yang ditekankan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan dengan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan, dan hak-hak.

3. Keadilan legal (*Iustitia Legalis*)

Keadilan legal adalah keadilan berdasarkan undang-undang. Yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. Tata masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang. Tujuan keadilan legal adalah terwujudnya kebaikan bersama (*bonum commune*). Keadilan legal terwujud ketika warga masyarakat melaksanakan undang-undang, dan penguasa pun setia melaksanakan undang-undang itu.

4. Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindicativa*)

Keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya. Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat, yaitu kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Apabila seseorang berusaha mewujudkannya, maka ia bersikap adil. Tetapi sebaliknya, bila orang justru mempersulit atau menghalangi terwujudnya tujuan bersama tersebut, maka ia patut menerima sanksi sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya.

5. Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*)

Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya, yaitu berupa kebebasan untuk mencipta sesuai dengan kreativitas yang dimilikinya. Keadilan ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengungkapkan kreativitasnya di berbagai bidang kehidupan.

6. Keadilan Protektif (*Iustitia Protectiva*)

Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada pribadi-pribadi. Dalam masyarakat, keamanan dan kehidupan pribadi-pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindak sewenang-wenang pihak lain. Menurut Montesquieu, untuk mewujudkan keadilan protektif diperlukan adanya tiga hal, yaitu: tujuan sosial yang harus diwujudkan bersama, jaminan terhadap hak asasi manusia, dan konsistensi negara dalam mewujudkan

kesejahteraan umum.²⁴

Selain teori keadilan penelitian ini juga didasarkan kepada teori penegakan hukum. Penegakan hukum di Indonesia sejalan dengan perkembangan masyarakat, telah banyak mengalami pergeseran paradigma. Sejarah telah menunjukkan, bahwa kondisi masyarakat dan pemerintahan pada waktu tertentu banyak mempengaruhi pembentukan dan pelaksanaan hukum tersebut. Seperti halnya dalam penyelesaian tindak pidana ringan setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2012. Pergeseran paradigma terlihat bagaimana hukum memandang terhadap tindak pidana ringan dalam kaitannya dengan penegakan hukum.

Upaya penegakan supremasi hukum, menurut Nyoman Serikat Putra Jaya, harus ditegakkan asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang didukung oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka dari segala pengaruh (baik internal maupun eksternal) sebagai langkah dalam menciptakan sistem *checks and balances* antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, agar tidak terjadi dominasi kekuasaan oleh salah satu cabang penyelenggaraan negara tersebut.²⁵

Terkait dengan proses penegakan hukum, menurut Bagir Manan, terdapat dua aspek penting dalam keberhasilan penegakan hukum tersebut, yaitu tata cara penegakan hukum (*procedural justice*) dan isi atau hasil penegakan hukum (*substantive justice*).²⁶ Tata cara dimaksud adalah tata cara untuk mewujudkan

²⁴ *Ibid*, hal. 61-62

²⁵ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008, hal. 132

²⁶ Bagir Manan, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, dalam *Varia Peradilan*, Tahun ke XX, Nomor 241, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2005, hal. 10.

keadilan, karena menurut Bagir Manan, tujuan mewujudkan keadilan hanya dapat dicapai dengan cara-cara yang adil pula.²⁷

Penegakan hukum sebagai suatu proses menurut Wayne La Favre sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.²⁸

Berkaitan dengan pendapat Bagir Manan maupun Wayne La Favre tersebut, dalam pandangan Satjipto Rahardjo, ketika membicarakan tentang penegakan hukum pada hakikatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang *notabene* adalah abstrak. Dikatakan demikian karena pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak.²⁹

Menarik pendapat Gustav Radbruch, Satjipto Rahardjo mengelompokkan yang abstrak tersebut termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Dalam rumusan lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan, dan proses perwujudan ide-ide itu merupakan hakikat dari penegakan hukum.³⁰

Soerjono Soekanto mengemukakan ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op.Cit, hal.

7

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hal. 12

³⁰ *Ibid.*

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³¹

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Efektivitas perundang-undangan tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

1. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan,
2. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
4. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan.³²

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya

³¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 8

³² *Ibid.*

hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.³³

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.³⁴

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.³⁵

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.³⁶ Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi

³³ Zen Hadianto, "Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman", Diakses Melalui <http://zenhadianto.blogspot.com/2014/01/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html>, Tanggal 17 Pebruari 2017.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Sorjono Soekanto, *Loc.Cit.*

³⁶ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hal.

substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.³⁷

2. Kerangka Konsep

Dalam bagian ini, akan dijelaskan hal-hal yang berkenaan dengan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan tesis ini. Konsep adalah suatu

³⁷ *Ibid.*

bagian yang terpenting dari teori. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.³⁸ Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian antara penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini.³⁹

Dari uraian kerangka teori di atas penulis akan menjelaskan beberapa konsep⁴⁰ dasar yang akan digunakan dalam tesis ini antara lain:

- a. Penyelesaian adalah proses atau cara, perbuatan menyelesaikan.⁴¹
- b. Tindak pidana yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.⁴²
- c. Tindak pidana ringan adalah suatu tindak pidana yang dapat digolongkan pengaturannya dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP, menyebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang

³⁸ Idam, *Kajian Kritis Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2002, hal. 59. Bandingkan, Misahardi Wilamarta: Dalam menjelaskan konsepsi ini dipakainya dengan istilah konseptual. Misahardi Wilamarta, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Implementasi Good Corporate Governance.*, Disertasi, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002, hal. 31.

³⁹ Tan Kamello, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia, Suatu Kajian Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Putusan Pengadilan di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, 2002, hal. 38-39.

⁴⁰ Syafruddin Kalo, dalam mengemukakan konsepsi ini, ditegaskannya adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian mengenai istilah-istilah yang akan dipakai dalam penulisan disertasi ini, definisi operasional dari istilah-istilah tersebut dikemukakannya dalam bagian konsepsi ini. Syafruddin Kalo, *Masyarakat dan Perkebunan: Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN-II dan PTPN-III di Sumatera Utara.*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003, hal. 17.

⁴¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 1252.

⁴² Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1980, hal. 1.

diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini.

- d. Peraturan Mahkamah Agung adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara.⁴³
- e. Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 adalah peraturan yang diterbitkan Mahkamah Agung tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif dimaksudkan sebagai penelaahan dalam tataran konsepsional tentang arti dan maksud berbagai peraturan hukum nasional⁴⁴ yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana ringan setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012. Jenis penelitian yuridis empiris adalah juga penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif

⁴³ HAS Natabaya. *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press dan Tata Nusa, 2008, hal. 2.

⁴⁴ Moh. Nazir, *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005, hal. 40.

analisis. Pendekatan ini adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁴⁵

3. Sumber Data

Data penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan yaitu dari para pihak yang telah ditentukan sebagai informan atau nara sumber di Polsek Percut Sei Tuan.

Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tertier.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Dengan Perubahan Yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

⁴⁵ *Ibid*, hal. 45.

Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dan lain sebagainya.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian hukum, dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus (hukum), ensiklopedia dan lain-lain.⁴⁶

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. *Library research* (Penelitian Kepustakaan)

Metode pengumpulan data dengan *library research* adalah metode pengumpulan data melalui perpustakaan seperti literatur yang berhubungan dengan judul penelitian, majalah dan sumber-sumber teoritis lainnya.

- b. *Field research* (Penelitian Lapangan).

Metode pengumpulan data dengan *field research* adalah metode dengan cara mengunjungi langsung objek penelitian yang dalam penelitian ini dilakukan pada Polsek Percut Sei Tuan.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara:

- a. Studi literatur, yaitu studi terhadap bahan-bahan yang bersifat teoritis, seperti

⁴⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 116-117.

buku, majalah, jurnal dan sumber-sumber teoritis lainnya.

- b. Pedoman wawancara, suatu cara mendapatkan data penelitian melalui pedoman wawancara yang dilakukan pada Polsek Percut Sei Tuan.

6. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).⁴⁷

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁴⁸ Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴⁹

Berdasarkan pendapat Maria S.W. Sumardjono, bahwa analisis kualitatif dan analisis kuantitatif tidak harus dipisahkan sama sekali apabila digunakan dengan tepat, sepanjang hal itu mungkin keduanya dapat saling menunjang.⁵⁰

⁴⁷ Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 53.

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hal. 103.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 3.

⁵⁰ Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2003, hal. 47.

Analisis kualitatif itu juga dilakukan metode interpretasi.⁵¹

Metode penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif dimana pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus.⁵² Metode deduktif adalah metode yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan (*conclusion*) berdasarkan seperangkat premis yang diberikan.



⁵¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, mengatakan interpretasi merupakan metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya, interpretasi itu, baik dilakukan dengan metode gramatikal, teleologis atau sosilogis, sistematis atau logis, historis, komparatif, futuristis atau antisipatif, argumentum per analogiam (analogi), penyempitan hukum, argumentum *a contrario*, Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal, 14-26. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Op.Cit, hal. 155- 167.

⁵² Moh. Nazir, *Op.Cit*, hal. 68.

BAB II

KAEDAH HUKUM YANG MELANDASI LAHIRNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 02 TAHUN 2012

A. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan pengadilan tinggi negara sebagaimana yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 dan merupakan Lembaga Peradilan tertinggi dari semua lembaga peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Mahkamah Agung membawahi 4 badan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁵³ Sejak Amandemen Ke-3 UUD 1945 kedudukan Mahkamah Agung tidak lagi menjadi satu-satunya puncak kekuasaan kehakiman, dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 puncak kekuasaan kehakiman menjadi 2, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, namun tidak seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi tidak membawahi suatu badan peradilan.

MA adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagai Lembaga Tinggi Negara yang merupakan Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, dimana dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.⁵⁴

⁵³ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia (Kesinambungan dan Perubahan)*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hal. 97.

⁵⁴ Lihat Pasal 1, 2 dan 3 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Mahkamah agung adalah lembaga tertinggi dalam system ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara.

Saat ini lembaga Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Selain terhadap undang-undang tersebut Mahkamah Agung juga berdasarkan pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini juga telah mencabut dan membatalkan berlakunya Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini di susun karena Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 secara substansi dinilai kurang mengakomodir masalah kekuasaan kehakiman yang cakupannya cukup luas, selain itu juga karena adanya *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi atas Pasal 34 UU No. 4 Tahun 2004, karena setelah pasal dalam undang-undang yang direview tersebut diputus bertentangan dengan UUD, maka saat itu juga pasal dalam undang-undang tersebut tidak berlaku, sehingga untuk mengisi kekosongan aturan/hukum, maka perlu segera melakukan perubahan pada undang-undang dimaksud.

Menurut Undang-undang Dasar 1945, wewenang Mahkamah Agung adalah:

- a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
- b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.⁵⁵

Fungsi Mahkamah Agung menurut UUD 1945 ada 5, yaitu:

1. Fungsi Peradilan

- a. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.
- b. Di samping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir
 - 1) Semua sengketa tentang kewenangan mengadili. permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵⁶
 - 2) Semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan

⁵⁵ Amandemen III Pasal 24A UUD 1945

⁵⁶ Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985. Kemudian Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004

muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku.⁵⁷

- c. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi.⁵⁸

2. Fungsi Pengawasan

- a. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.⁵⁹
- b. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan:
 - 1) Terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan
 - 2) Setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan

⁵⁷ Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-Undang No 14 Tahun 1985.

⁵⁸ Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Kemudian Pasal 31 UU No. 14 Tahun 1985 diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 serta disisipkan Pasal 31A. Pasal 31 A UU No. 5 Tahun 2004 kemudian diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009.

⁵⁹ Pasal 2 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim.⁶⁰

3) Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan.⁶¹

3. Fungsi Mengatur

a. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.⁶²

b. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.

4. Fungsi Nasehat

Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Negara dan lembaga pemerintahan.⁶³ Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi.⁶⁴

⁶⁰ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, kemudian oleh UU No. 3 Tahun 2009 disisipkan Pasal 32 A dan 32 B

⁶¹ Pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985

⁶² Pasal 79 Undang-Undang No.14 Tahun 1985

⁶³ Pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁶⁴ Pasal 35 Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985. Kemudian Pasal 35 diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004

Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.

5. Fungsi Administratif

Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.⁶⁵

B. Kedudukan dan Kekuatan Hukum Peraturan Mahkamah Agung

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Mahkamah Agung cukup banyak menerbitkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung). Persoalannya kemudian, bagaimanakah kedudukan PERMA dalam tataran peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pertanyaan ini menjadi penting terutama jika dicermati materi-materi yang diatur dalam PERMA yang tidak semata-mata bersifat administratif, bahkan substantif secara hukum.

Secara yuridis, Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan menyebutkan apa saja yang termasuk sebagai peraturan perundang-undangan, jenis dan hirarkhisnya sebagai berikut:

⁶⁵ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁶⁶

Dari sisi jenis dan hirarkhis peraturan perundang-undang tersebut, maka PERMA jelas tidak termasuk. Dengan demikian, bagaimanakah kedudukan PERMA yang diterbitkan Mahkamah Agung. Dalam konteks ini perlulah dicermati ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 yang menyebutkan:

Jenis peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.⁶⁷

Dari ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tersebut, maka; Pertama, PERMA diakui keberadaannya sebagai jenis peraturan perundang-undangan; Kedua, Keberadaan PERMA sebagai jenis dari peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Mahkamah Agung diakui keberadannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperlukan oleh Undang-Undang yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

⁶⁶ Boy Yendra Tamin, Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Dalam Tataran Peraturan Perundang-Undangan, melalui <http://www.boyyendratamin.com/2015/06/kedudukan-peraturan-mahkamah-agung.html>, diakses tanggal 20 April 2018.

⁶⁷ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

Pasal 24 A Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengatur MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang. Ini juga sejalan dengan pandangan bahwa peraturan perundang-undangan hanya dapat dibentuk oleh lembaga-lembaga yang memperoleh kewenangan perundang-undangan (*wetgevingsbevoegheid*), yaitu kekuasaan untuk membentuk hukum atau *rechtsvorming*.⁶⁸

Apabila ditelaah undang-undang yang mengatur Mahkamah Agung, mulai dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, hingga dua kali perubahannya yakni Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009. Ada beberapa kewenangan dan tugas yang diberikan Undang-Undang kepada MA, antara lain:

1. Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi.
2. Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara yang lain.
3. Mahkamah Agung berwenang memberikan petunjuk di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman.
4. Mahkamah Agung berwenang memberikan petunjuk, teguran, atau peringatan

⁶⁸ Maria Farida Indrati Soeprapto. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Pembentukannya*. (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hal. 54.

yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.⁶⁹

Dalam literatur kewenangan dan tugas demikian disebut sebagai fungsi pengaturan atau *regelende functie* Mahkamah Agung. Ini juga sejalan dengan rumusan Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang mengatur “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini”.⁷⁰

Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA pada dasarnya adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara. Sedangkan, Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi.⁷¹ Fatwa Mahkamah Agung berisi pendapat hukum Mahkamah Agung yang diberikan atas permintaan lembaga negara. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau SK Ketua Mahkamah Agung adalah surat keputusan (*beschikking*) yang dikeluarkan Ketua Mahkamah Agung mengenai satu hal tertentu.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur:

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa

⁶⁹ Hukum Online.com, Kekuatan Hukum Produk-produk Hukum MA (Perma, SEMA, Fatwa, SK KMA), melalui [http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-\(perma,-sema,-fatwa,-sk-kma\)](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-(perma,-sema,-fatwa,-sk-kma)), diakses tanggal 21 April 2018.

⁷⁰ Henry P. Panggabean. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*. (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), hal. 143.

⁷¹ *Ibid*, hal. 144.

Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Selanjutnya, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan peraturan perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Frasa kekuatan hukum di sini, menurut Yuliandri adalah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁷² Yuliandri berpendapat jenis peraturan lain (dalam konteks ini peraturan yang diterbitkan Mahkamah Agung) seharusnya juga tunduk pada prinsip hierarki.⁷³

Jimly Asshiddiqie memasukkan peraturan Mahkamah Agung sebagai peraturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip *lex specialis derogat legi generalis*. Namun, Jimly mengkritik bentuk surat edaran yang materinya bersifat pengaturan. Jika materinya berisi peraturan, sebaiknya bentuk produk hukumnya adalah peraturan.⁷⁴ Sedangkan, HAS Natabaya mengatakan bahwa

⁷² Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 67.

⁷³ *Ibid*, hal. 68.

⁷⁴ Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2004). hal. 278.

rumusan Pasal 7 ayat (4) dan penjelasan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 mengandung arti tidak lagi dibedakan peraturan perundang-undangan yang murni dan yang semu atau *pseudo*.⁷⁵

Ketentuan ini perlu dikaitkan dengan fungsi pengawasan Mahkamah Agung terhadap peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Ukuran yang dipakai undang-undang adalah jangan sampai produk hukum itu mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

C. Kaedah Hukum Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 02 Tahun 2012

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Mahkamah Agung memiliki fungsi pengaturan atau *regelende functie* atau *rule making power*. Fungsi ini diberikan berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang berbunyi, “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini”.

Memori penjelasan Pasal 79 Undang-undang Mahkamah Agung ini mengatakan apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam satu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan tadi.⁷⁶ Sekalipun sekilas Mahkamah Agung diberikan wewenang membentuk peraturan atau kekuasaan

⁷⁵ HAS Natabaya. *Op.Cit*, hal. 142.

⁷⁶ Henry P. Panggabean, *Op.Cit*, hal. 143

legislatif, namun kewenangan tersebut berbeda dengan kewenangan membentuk peraturan oleh lembaga legislatif. Mahkamah Agung tidak mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan alat pembuktian serta penilaian ataupun pembagian beban pembuktian.⁷⁷

Ketentuan Pasal 79 Undang-undang Mahkamah Agung itu memberi sekelumit kekuasaan legislatif kepada Mahkamah Agung khusus untuk membuat peraturan terbatas bersifat pelengkap menyangkut cara penyelesaian suatu soal yang belum diatur dalam Hukum Acara demi kelancaran peradilan.

Terdapat dua bentuk dari fungsi pengaturan ini, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Dua bentuk produk hukum ini tentunya memiliki perbedaan dalam hal tujuan dibentuknya, yaitu:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yaitu suatu bentuk edaran dari pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang isinya merupakan bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi.
2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yaitu suatu bentuk peraturan dari prinsip Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan tertentu yang isinya merupakan ketentuan bersifat hukum beracara.⁷⁸

Pada awal kemerdekaan, Indonesia masih belum memiliki hukum acara peradilan yang memadai dan masih banyak menggunakan ketentuan peninggalan kolonial Belanda seperti *Herziene Indische Reglement* (HIR) untuk wilayah Jawa dan Madura serta *Reglement Buiten-gewesten* (RBG) untuk wilayah di luar Jawa.

⁷⁷ *Ibid*, hal. 144.

⁷⁸ Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. (Malang: Setara Press, 2016), hal. 162.

Di samping hukum acara, peraturan tentang tindak pidana pun masih mengadaptasi peraturan Hindia Belanda. Oleh sebab itu, tidak jarang peraturan-peraturan tersebut dianggap kurang lengkap dan kurang mengikuti perkembangan masyarakat yang terjadi. Dengan demikian, dirasa perlu untuk memberi kewenangan kepada lembaga peradilan tertinggi untuk mengisi kekosongan hukum yang ada melalui kewenangan fungsi mengatur yang dimiliki Mahkamah Agung. Ketentuan Pasal 131 Undang-undang No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia menjadi dasar hukum yang pertama bagi Mahkamah Agung untuk menjalankan fungsi pengaturan yang berbunyi, “Jika dalam jalan-pengadilan ada soal yang tidak diatur dalam Undang-undang, maka Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagaimana soal itu harus diselesaikan”.⁷⁹

Berdasarkan peraturan tersebut maka Mahkamah Agung kemudian pertama kali mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI pada tanggal 18 Maret 1954 Nomor 1 Tahun 1954 tentang Putusan Pengadilan. Kewenangan MA tersebut kemudian tetap dipertahankan melalui Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1980 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 3 Tahun 2009. Setelah lebih dari 60 tahun pasca proklamasi kemerdekaan, Mahkamah Agung sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan di bidang peradilan masih kerap kali dihadapkan pada kekosongan atau kekurangan pengaturan oleh undang-undang di bidang hukum acara karena pemerintah

⁷⁹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia, LN. No. 30 Tahun 1950, Pasal 131.

Indonesia masih belum dapat melengkapinya ketentuan hukum acara yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

Ketentuan mengenai hukum acara yang berlaku di Indonesia dituangkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan dianggap sebagai sebuah karya agung. Akan tetapi, pengaturan yang terdapat dalam ketentuan tersebut belum seluruhnya disesuaikan dengan peraturan tentang tindak pidananya yang diatur secara terpisah dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian, apabila ketentuan dalam KUHP yang masih diadaptasi dari peraturan Hindia-Belanda belum disesuaikan maka secara otomatis peraturan tentang Hukum Acara Pidananya yang diatur dalam KUHP tidak dapat diberlakukan secara optimal. Oleh sebab itu, kerap kali terjadi kekosongan hukum di dalam praktik hukum acara yang berlaku. Dengan demikian, Mahkamah Agung melalui fungsi pengaturannya diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum tersebut.

Di satu sisi PERMA RI dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum, tetapi di sisi lain kewenangan menerbitkan PERMA RI yang dalam praktiknya berfungsi sebagai undang-undang bertentangan dengan fungsi DPR sebagai lembaga legislatif.⁸⁰ Permasalahan inilah yang kemudian pada gilirannya akan menghambat peranan dan efektivitas PERMA RI yang membantu penyelenggaraan pemerintahan di bidang peradilan. Pada gilirannya pembahasan mengenai kedudukan PERMA RI dalam peraturan perundang-undangan dan kaitannya dengan penanganan perkara pidana dalam sistem peradilan pidana

⁸⁰ Ronald S. Lumbuun, *op cit.*, hal. 5.

terpadu akan menjadi pembahasan dalam subbab berikutnya.

Setidaknya terdapat lima peran yang terdapat dalam PERMA RI, yaitu PERMA RI sebagai pengisi kekosongan hukum, PERMA RI sebagai pelengkap ketentuan undang-undang yang kurang jelas mengatur tentang sesuatu hal, berkaitan dengan hukum acara, PERMA RI sebagai sarana penemuan hukum, PERMA RI sebagai sarana penegakan hukum, dan PERMA RI sebagai sumber hukum bagi masyarakat hukum, khususnya para hakim di dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan teknis penerapan hukum acara yang ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini.⁸¹

Pada awal tahun 2012, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP sebagai bentuk realisasi fungsi pengaturan yang dimilikinya. PERMA ini berhubungan dengan pasal-pasal tindak pidana ringan dan uang denda dalam KUHP yang tidak relevan lagi diterapkan pada masa sekarang ini. Sebagaimana diketahui bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang ini merupakan hasil adaptasi dari peraturan pidana yang berlaku pada masa Hindia-Belanda. Keberlakuan KUHP tersebut kemudian disahkan melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Nilai objek perkara pada pasal-pasal tindak pidana ringan pada masa tersebut hanyalah sebesar Rp. 25,00 (*dua puluh lima rupiah*). Pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) yang mengatur penyesuaian nilai objek

⁸¹ *Ibid*, hal. 14.

perkara tersebut dan uang denda dalam KUHP. Perpu No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP mengubah nominal objek perkara dalam pasal-pasal tindak pidana ringan menjadi Rp. 250,00 (*dua ratus lima puluh rupiah*). Pasal-pasal tindak pidana ringan yang dimaksud antara lain Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1) dan 482 KUHP.

Sedangkan Perpu No. 18 Tahun 1960 menyesuaikan nilai denda dalam KUHP menjadi 15 kali lipat. Akan tetapi, dalam kurun waktu semenjak Perpu tersebut dikeluarkan hingga pada penghujung tahun 2011, nilai objek perkara dalam pasal-pasal tindak pidana ringan tersebut tidak pernah lagi diperbaharui. Oleh sebab itu, pasal-pasal yang dimaksud tersebut menjadi tidak relevan dan efektif lagi untuk diterapkan.

Beberapa kasus yang muncul di media massa, seperti kasus pencurian biji kakao, pencurian sandal jepit, pencurian semangka, pencurian merica, dan lain-lain dianggap kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Terhadap kasus-kasus tersebut, jaksa lebih cenderung menggunakan pasal pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362. Setiap pencurian dengan nilai barang di atas Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dipandang sebagai pencurian biasa. Akan tetapi, dalam kasus-kasus tersebut sekalipun nilai barang yang dicuri lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) namun penanganannya terkadang dianggap tidak proporsional dengan perbuatannya. Sebagai contoh, kasus pencurian sandal jepit yang dilakukan oleh AAL. Korban dalam kasus tersebut kemudian meminta ganti rugi 3 sandal yang hilang dengan masing-masing harga 85 ribu kepada orang tua AAL. Kerugian yang dialami korban memang lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus

lima puluh rupiah). Akan tetapi, ancaman hukuman yang diberikan pada AAL sama dengan ancaman hukuman yang diberikan pada kasus-kasus pencurian dengan nilai barang hingga jutaan rupiah, yaitu 5 tahun penjara. Di sinilah letak ketidakadilan yang dianggap oleh masyarakat.

Menurut Hans Kelsen, hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.⁸²

Aristoteles membedakan adanya dua macam keadilan, yaitu *justitia distributiva* (*distributive justice, verdelende* atau *begevende gerechtigheid*) dan *justitia commutativa* (*remedial justice, vergelendende* atau *ruilgerechtigheid*).⁸³ *Justitia distributiva* menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya atau jatahnya: *suum cuique tribuere* (*to each his own*).⁸⁴ Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa adil adalah apabila setiap orang mendapat hasil sesuai dari perbuatannya. Jadi *justitia distributiva* ini sifatnya proporsional.⁸⁵

Dengan demikian, adil tersebut bisa jadi tidak sama bagi setiap orang. *Justitia commutativa* memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Yang adil ialah apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya.⁸⁶ Dalam hal ini, penanganan terhadap kasus AAL dinilai tidak proporsional dibandingkan perbuatannya. Dengan demikian, berdasarkan *justitia distributiva*, AAL tidak memperoleh keadilan yang proporsional bagi dirinya

⁸² Hans Kelsen, *Op.Cit*, hal. 7.

⁸³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hal. 78.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid*, hal. 79

⁸⁶ *Ibid.*

karena ancaman hukuman baginya disama-ratakan dengan pencurian terhadap barang yang bernilai jutaan rupiah. Dilihat dari *justitia commutativa*, penegakan hukum dilakukan bagi setiap orang tanpa terkecuali, termasuk AAL. Jadi, yang tidak adil bagi kasus AAL ini terletak pada pemberlakuan pasal dan ancaman hukuman yang disama-ratakan dengan kasus pencurian lainnya yang bernilai jutaan rupiah. Melalui PERMA No. 2 Tahun 2012 ini diharapkan proses hukum dan putusan pengadilan dapat lebih mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Pada tanggal 27 Februari 2012, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung untuk menyesuaikan kembali nilai objek perkara dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1) dan 482 KUHP agar dapat efektif lagi diterapkan. Beberapa hal yang kemudian menjadi pertimbangan dikeluarkannya PERMA No. 2 Tahun 2012 tersebut, antara lain:

1. Nilai uang dalam KUHP belum pernah disesuaikan sejak tahun 1960
2. Kejahatan ringan dapat ditangani secara proporsional
3. Perubahan KUHP memakan waktu yang lama
4. Nilai uang sejak tahun 1960 telah mengalami penurunan sebesar kurang lebih 10.000 kali
5. PERMA tersebut tidak bermaksud mengubah KUHP.⁸⁷

PERMA No. 2 Tahun 2012 ini pada pokoknya menyesuaikan nilai rupiah yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini dilatarbelakangi oleh:

⁸⁷ Eva Achjani Zulfa, *PERMA 2/2012: Masalah atau Solusi?*, disampaikan pada Seminar “PERMA 2 Tahun 2012: Landasan, Penerapan, Permasalahannya dan Penegakan *Restorative Justice*” oleh Masyarakat Pemantau Peradilan FHUI tanggal 11 April 2012.

1. Nilai rupiah dalam KUHP yang tidak pernah di revisi sejak tahun 1960
2. Nilai rupiah dalam KUHP berpengaruh pada:
 - a. Besaran denda
 - b. Batasan beberapa tindak pidana.⁸⁸

Berdasarkan penjelasan umum dalam PERMA tersebut, setidaknya terdapat 3 alasan PERMA tersebut akhirnya dibuat dan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yaitu mengaktifkan kembali pasal-pasal tindak pidana ringan, mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung dan mengurangi *overcapacity* lembaga pemasyarakatan (lapas).

1. Mengaktifkan Kembali Pasal Tindak Pidana Ringan

Pasal-pasal tindak pidana ringan yang diatur dalam KUHP. Pasal-pasal yang dimaksud adalah Pasal 302 ayat (1) mengenai penganiayaan ringan terhadap hewan, Pasal 352 ayat (1) mengenai penganiayaan ringan, Pasal 364 mengenai pencurian ringan, Pasal 373 mengenai penggelapan ringan, Pasal 379 mengenai penipuan ringan, Pasal 384 mengenai penipuan dalam penjualan, Pasal 407 ayat (1) mengenai perusakan barang, Pasal 482 mengenai penadahan ringan, dan Pasal 315 mengenai penghinaan ringan. Dari sembilan bentuk Tindak Pidana Ringan tersebut, enam di antaranya seolah “mati suri” karena sulit ditemukan perkaranya belakangan ini. Tindak pidana yang dimaksud adalah Pasal 364 mengenai pencurian ringan, Pasal 373 mengenai penggelapan ringan, Pasal 379 mengenai penipuan ringan, Pasal 384 mengenai penipuan dalam penjualan, Pasal 407 ayat

⁸⁸ Arsil, *Landasan dan Tujuan PERMA No. 2 Tahun 2012*, disampaikan pada Seminar “PERMA 2 Tahun 2012: Landasan, Penerapan, Permasalahannya dan Penegakan *Restorative Justice*” oleh Masyarakat Pemantau Peradilan FHUI tanggal 11 April 2012.

(1) mengenai perusakan barang, dan Pasal 482 mengenai penadahan ringan.

Alasan utama sulit diberlakukannya pasal-pasal tindak pidana ringan tersebut adalah karena unsur nilai objek perkara yang diatur dalam pasal-pasal tersebut. Semua pasal tersebut mengandung unsur nilai barang yang menjadi objek perkara sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Nilai tersebut tentunya sudah tidak sesuai lagi saat ini karena semakin sulit menemukan barang yang nilainya di bawah Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) tersebut.⁸⁹ Nilai tersebut sudah disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1960 dari yang sebelumnya hanya bernilai Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah).

Pasal-pasal tindak pidana ringan yang seolah “mati suri” tersebut dicoba untuk “dihidupkan” kembali melalui PERMA ini. Untuk menyesuaikan nilai barang tersebut, Mahkamah Agung berpedoman pada harga emas yang berlaku sekarang ini dibandingkan dengan harga emas yang berlaku pada tahun 1960. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Museum Bank Indonesia diperoleh informasi bahwa pada tahun 1959 harga emas murni per 1 kilogramnya = Rp. 50.510,80 (lima puluh ribu lima ratus sepuluh koma delapan puluh rupiah) atau setara dengan Rp. 50,51 (lima puluh koma lima puluh satu rupiah) per gramnya.⁹⁰ Harga emas tersebut kemudian dibandingkan dengan harga emas per 3 Februari 2012. Pada tanggal tersebut, harga emas murni adalah Rp. 509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah) per gramnya.

⁸⁹ Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Penjelasan Umum alinea 4.

⁹⁰ *Ibid*, Penjelasan Umum alinea 6.

Berdasarkan hal itu, maka dengan demikian perbandingan antara nilai emas pada tahun 1960 dengan tahun 2012 adalah 10.777 (sepuluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) kali lipat.⁹¹

Untuk mempermudah penghitungan, Mahkamah Agung kemudian menggunakan patokan 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat. Berdasarkan penghitungan tersebut maka nilai barang yang diatur dalam pasal-pasal tindak pidana ringan yang dimaksud menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Alasan pada akhirnya Mahkamah Agung menggunakan patokan harga emas adalah karena tidak ada data penghitungan lain yang lebih jelas dibanding penghitungan menggunakan penghitungan harga emas.

Jika tidak diubah yang berhubungan dengan nilai uang ketika KUHP ini dibuat, apakah nilai dua ratus lima puluh rupiah yang harus digunakan. Oleh sebab itu, pada akhirnya PERMA ini tidak bertujuan untuk mengubah isi KUHP melainkan menyesuaikan kembali nilai barang yang diatur dalam KUHP dengan perbandingan harga emas sekarang ini.

2. Mengurangi Penumpukan Perkara di Mahkamah Agung

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal tersebut merupakan penegasan yang diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1). Kekuasaan kehakiman tersebut diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, lingkungan peradilan tata

⁹¹ *Ibid.*

usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 sesudah amandemen ketiga. Berdasarkan pasal tersebut maka Mahkamah Agung menjadi lembaga peradilan tertinggi. Hal ini serupa dengan apa yang ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 14 Tahun 1985, yaitu, “Mahkamah Agung adalah Peradilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain”.

Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Di samping itu berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-undang No. 22 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi, Mahkamah Agung juga diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi. Kewenangan yang administrasinya dilakukan oleh kepaniteraan adalah kasasi, peninjauan kembali, grasi dan hak uji materil. Sedangkan kewenangan menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili dan permohonan fatwa, administrasinya ditangani oleh kesekretariatan Mahkamah Agung RI.

3. Mengurangi Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan

Alasan terakhir dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung ini yang

dapat ditemukan dalam Penjelasan Umumnya adalah terkait dengan *overcapacity* lapas.. Sejauh ini pelaku tindak pidana yang perbuatannya terkait dengan nilai barang di bawah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diperiksa dan diadili dengan menggunakan pasal biasa sehingga pemeriksaannya pun dilakukan dengan acara biasa. Sedangkan apabila PERMA ini dapat diberlakukan maka tersangka/terdakwa yang melakukan perbuatan pidana dan berhubungan dengan nilai barang di bawah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat diperiksa dengan acara cepat karena perbuatannya termasuk dalam bentuk tindak pidana ringan berdasarkan Pasal 1 PERMA ini. Pasal tersebut lengkapnya berbunyi sebagai berikut, “Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”.

Dengan diberlakukannya pasal ini kepada pelaku tindak pidana dengan nilai barang di bawah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka pemeriksaannya dilakukan berdasarkan pasal 205-210 KUHAP. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA ini yang berbunyi sebagai berikut:

“Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP”.

Dengan diberlakukan PERMA tersebut maka dengan sendirinya pelaku tindak pidana ringan tidak dapat dikenakan penahanan karena tidak lagi memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, yaitu:

“Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086)”.

Tidak dapat diberlakukannya lagi penahanan terhadap pelaku karena rata-rata ancaman maksimal pidana penjara yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP hanya tiga bulan penjara. Dengan demikian landasan yuridis penahanan menjadi gugur dengan sendirinya sehingga dapat mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang menampung jumlah tahanan.

Di samping itu, berhubungan dengan jumlah penghuni lapas di Indonesia, PERMA ini juga berharap dapat mengaktifkan kembali alternatif pidana selain penjara, yaitu pidana denda. Pada pasal-pasal Tindak Pidana Ringan tersebut selain diatur mengenai pidana penjara juga mengatur pidana denda. Untuk mengaktifkan kembali alternatif pidana tersebut, PERMA ini mengatur mengenai pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PERMA ini yang berbunyi, “Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat (1) dan (2), 303 bis ayat (1) dan (2), dilipatgandakan 1000 (seribu) kali”.

Dengan demikian, hakim yang memeriksa dan memutus perkara memiliki

alternatif pilihan lain selain pidana penjara, yaitu pidana denda yang dilipatgandakan 1000 kali dari ancaman denda maksimum. Hal ini tentunya diharapkan dapat mengurangi jumlah penghuni lapas berstatus narapidana yang terlibat perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP.

PERMA ini menyesuaikan nilai barang dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1) dan 482 KUHP menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh sebab itu perkara yang memenuhi unsur pasal-pasal tersebut dan mengandung nilai barang yang tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditangani dengan prosedur penyelesaian tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHP. Dengan demikian, perkara tersebut ditangani melalui pemeriksaan dengan acara cepat, dengan hakim tunggal, prosedur pelimpahan dan pemeriksaan perkara dilakukan oleh penyidik sendiri tanpa dicampuri oleh penuntut umum. Pada akhirnya perkara sebagaimana diatur dalam PERMA tersebut ditangani dengan prosedur penanganan perkara tindak pidana ringan sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Penanganan perkara tersebut tentunya memiliki pengaruh terhadap sistem peradilan pidana terpadu karena penyesuaian nilai barang dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1) dan 482 KUHP diatur melalui sebuah Peraturan Mahkamah Agung yang memiliki kedudukan dan kekuatan mengikat tersendiri sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam subbab selanjutnya.

D. Kekuatan Hukum Perlindungan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Setelah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012

Menurut JCT. Simorangkir, hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.⁹² Sedangkan menurut Van Apeldoorn tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup dengan manusia lain secara damai⁹³. Tujuan tersebut sulit tercapai apabila tidak dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bertindak bagi setiap warga Negara.

Dalam rangka mewujudkan tatanan yang tertib di bidang peraturan perundang-undangan di Indonesia, telah ditetapkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyatakan bahwa:

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden; dan
- 6) Peraturan Daerah Provinsi”.

Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) di atas diperjelas lagi dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa:

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa

⁹² C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hal. 36

⁹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Op.Cit*, hal.134

Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia telah jelas eksistensinya. Namun, Meskipun PERMA berwujud suatu peraturan, ia tetap tidak dapat menyesuaikan maupun merubah ketentuan yang ada dalam KUHPidana. PERMA kedudukannya di bawah KUHPidana. Sehingga PERMA tidak dapat diimplementasikan secara maksimal karena secara akademis, dianggap bertentangan dengan sistem hukum yang ada.⁹⁴ Lantas, bagaimanakah kedudukan PERMA dalam tataran peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pertanyaan ini menjadi penting terutama jika dicermati materi-materi yang diatur dalam PERMA yang tidak semata-mata bersifat administratif, bahkan lebih prinsipil⁹⁵ dan menyesuaikan dengan kewenangannya.

Kewenangan Mahkamah Agung dalam membuat PERMA diatur dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, yaitu “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagikelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.”

⁹⁴ I Made Sukadana, dalam Penelitian “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP di Pengadilan Negeri Surabaya”, melalui ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article, diakses tanggal 22 April 2018.

⁹⁵ Prinsip adalah peraturan yang menjadi sumber pegangan seseorang dalam membuat peraturan lainnya. Sebagian orang melihat prinsip berlaku sebagai standar yakni peraturan yang digunakan seseorang untuk menilai kelayakan dan validitas peraturan yang lebih rendah. Lihat Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (terj)*, (Bandung: Nusa Media, 2013), hal. 52

Penjelasan dari Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 adalah sebagai berikut:

“Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian.”

Apabila merujuk pada penjelasan yang ada dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung hanya bersifat melengkapi dari setiap kekurangan atau kekosongan yang ada dalam Undang-undang sekaligus sebagai pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang di atasnya, khususnya mengenai peradilan.⁹⁶ Dengan demikian, Mahkamah Agung harus memiliki alasan yang kuat untuk menerbitkan suatu peraturan yang isinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, termasuk mengenai batasan nilai nominal dalam menentukan klasifikasi tindak pidana ringan.

Berdasarkan hal tersebut, harmonisasi peraturan perundang-undangan dari atas ke bawah (vertikal) menjadi hal yang sangat penting. Asas yang berlaku

⁹⁶ Peraturan pelaksanaan merupakan peraturan yang terletak di bawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang. Peraturan pelaksanaan ini bersumber dari kewenangan delegasi yang berupa pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-undang kepada suatu lembaga Negara atau pemerintahan. Lihat Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 55

dalam harmonisasi vertikal adalah *lex superior derogat legi inferiori*, yang berarti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan atau mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Apabila merujuk pada ketentuan dalam asas tersebut, khususnya mengenai asas *lex superior derogat legi inferiori*, maka akan muncul pertanyaan mendasar apakah Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP sudah sesuai dengan tata cara penerbitan suatu peraturan perundang-undangan, meskipun tidak dapat disangkal bahwa semangat penerbitan Peraturan tersebut adalah semangat untuk menegakkan keadilan.⁹⁷

Tidak dapat dipungkiri bahwa muncul beberapa regulasi yang bertentangan antara norma yang di bawah dengan norma yang di atas. Pertentangan tersebut membutuhkan penyelesaian yang tepat agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar lagi. Ada tipe penyelesaian berkaitan dengan asas preferensi hukum (yang meliputi asas *lex superior*, asas *lex specialis*, dan asas *lex posterior*), yaitu pengingkaran, reinterpretasi, pembatalan, dan pemulihan.⁹⁸

Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus

⁹⁷ Lihat diktum “menimbang” huruf e PERMA No. 2 Tahun 2012 yang menyatakan “Bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.

⁹⁸ Di Indonesia, dalam praktek peradilan dikenal istilah “menyampingkan”, sebagai contoh dalam kasus Tempo, hakim menyampingkan Peraturan Menteri Penerangan oleh karena bertentangan dengan Undang-undang Pers. Lihat Philpus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hal. 32

diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.⁹⁹ Dalam penegakan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.¹⁰⁰

Adapun teori campuran dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa tujuan pokok dan pertama dari hukum, adalah ketertiban. Di samping ketertiban, tujuan hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.¹⁰¹ Apabila melihat ketentuan yang diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP dapat dilihat bahwa semangat Ketua Mahkamah Agung untuk menerbitkan peraturan tersebut karena ingin menyesuaikan zaman, di mana ketentuan yang mengatur batas nilai nominal yang

⁹⁹ Hakim dalam menyelesaikan perkara di pengadilan, mempunyai tugas untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim, dalam menemukan hukum, tidak cukup hanya mencari dalam undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas dan lengkap, sehingga hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak. Sesungguhnya konsep suatu putusan yang mengandung keadilan, sulit dicarikan tolok ukurnya bagi pihak-pihak yang bersengketa. Adil bagi satu pihak, belum tentu dirasakan adil oleh pihak lain. Hakim mempunyai tugas untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan kepala putusan yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. penjelasan lebih lanjut bisa dilihat dalam Fence M. Wantu “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012, hal. 484. 487.

¹⁰⁰ Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) Tahun sebagaimana di atur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Lihat Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

¹⁰¹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Seokanto, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: Alumni, 1978), hal. 67

dikategorikan dalam tindak pidana ringan sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 merupakan landasan bagi pengadilan dalam mengadili kejahatan tindak pidana pencurian ringan dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat. Latar belakang lahirnya Perma No. 02 Tahun 2012 tersebut dapat dilihat dalam ketentuan penjelasan umum yang tertuang dalam PERMA tersebut. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 dalam perkara tindak pidana ringan dapat dilihat dalam beberapa perspektif baik segi korban maupun pelaku.

Hukum harus mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan, baik kepentingan pribadi, kepentingan publik maupun kepentingan sosial agar ketertiban masyarakat dapat tercapai. Jelasnya, bahwa keadilan hukum harus senantiasa mempertimbangkan kepentingan yang terlibat di dalamnya. Asumsi tersebut menarik dikaji sebab tujuan hukum secara umum adalah mewujudkan keadilan dalam masyarakat, sehingga bagi setiap, manusia, kapan, di mana dan dalam persoalan apapun senantiasa ingin diperlakukan secara adil karena keadilan merupakan kebutuhan yang fundamental.

Meskipun secara substansial PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP telah menunjukkan semangat mencapai keadilan yang diinginkan oleh semua kalangan,¹⁰² namun ada berbagai hal yang menjadi kelemahan terkait dengan

¹⁰² Masih terjadi perdebatan tentang keadilan dari berbagai kalangan. Kaum positivisme hukum yang diwakili Hans Kelsen yang menganggap bahwa kepatuhan terhadap undang-undang bisa jadi dianggap adil, sebuah tindakan akan disebut adil atau tidak adil apabila dilihat dari berlaku atau tidaknya undang-undang tersebut. Dengan kata lain, kaum positivisme hukum melihat

semangat tersebut, salah satunya adalah produk hukumnya. Menurut Jimly, apabila dikaji berdasarkan sifatnya, PERMA merupakan salah satu peraturan perundangundangan yang bersifat khusus karena kekhususan daya ikat materinya, yaitu hanya berlaku internal (*interne regeling*).¹⁰³

Berdasarkan pendapat Jimly tersebut, dapat dilihat bahwa semangat mencapai keadilan yang ingin dicapai oleh Mahkamah Agung tidak dibarengi dengan piranti yang pas berupa produk hukum yang sesuai sehingga kekuatan hukum terhadap pelaku tindak pidana ringan yang diatur dalam PERMA tersebut masih kurang kuat karena tidak mengikat kepada semua pihak, PERMA hanya sebagai penuntun pihak internal saja.¹⁰⁴ PERMA tersebut hanya mengikat bagi para hakim saja dan tidak untuk penegak hukum yang lain. Meskipun di satu sisi, hakim mempunyai kewenangan untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan mencakup pertimbangan hukumnya secara jelas dan tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan hukum.¹⁰⁵

Secara eksplisit memang dinyatakan pada pertimbangan PERMA No 2 Tahun 2012, Bahwa PERMA ini sama sekali tidak bermaksud mengubah

bahwa makna keadilan adalah “keadilan yang diberlakukan”. Lihat Anthon F. Susanto, *Dekonstruksi Hukum Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2010), hal. 90

¹⁰³ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2010), hal. 13

¹⁰⁴ Penggunaan peraturan pengakuan dengan cara implisit, oleh pengadilan dan pihak lain, untuk mengidentifikasi peraturan-peraturan tertentu dalam suatu sistem mengisyaratkan sudut pandang internal. Mereka yang menggunakan ini berarti menunjukkan penerimaan mereka atas hal itu sebagai peraturan penuntun dengan sikap ini muncul kosakata khas yang berbeda dari ekspresi-ekspresi alamiah yang muncul dari sudut eksternal. Lihat H.L.A Hart, *Konsep Hukum (terj)*, (Bandung, Nusa Media, 2013), hal. 159

¹⁰⁵ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 9

KUHPidana, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya Hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadili. Namun bila melihat dalam butiran Pasal-Pasalnya, tersebut maka secara tidak langsung PERMA tersebut merubah ketentuan dalam KUHPidana dan seakan akan menjadi *Lex Specialis* dari KUHPidana dengan kata lain mengatur tentang ketentuan materilnya.

Dengan munculnya berbagai persoalan yang terkait dengan penerbitan PERMA No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP diambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku Tindak Pidana Ringan (Tipiring) masih belum cukup kuat karena penerbitan peraturan perundang-undangan tersebut hanya dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berupa PERMA yang tidak mengikat kepada semua pihak, kecuali hakim.

E. Efektifitas Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan

Sistem hukum pidana diharapkan dapat beradaptasi dengan nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat. Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan langkah awal dan usaha yang hebat untuk memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah tidak relevan lagi di masa sekarang, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah merubah batasan dalam perkara-perkara Tindak Pidana Ringan yang semula dibatasi minimal Rp

250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Batasan sebesar Rp 250,- merupakan batasan yang disusun berdasarkan kondisi perekonomian Tahun 1960-an yang tentunya bila dikonversi dengan kondisi perekonomian Tahun 2015 seperti sekarang ini sudah tidak relevan lagi.¹⁰⁶ Sulit untuk dipungkiri bahwa munculnya berbagai aturan yang mengatur tata hidup masyarakat merupakan reaksi dari masing-masing lembaga atau institusi penegak hukum guna mewujudkan tatanan yang lebih adil sekaligus sebagai wujud konkrit adanya argumentasi hukum¹⁰⁷ atas suatu peraturan perundang-undangan.

Semakin hari semakin banyak undang-undang yang mengatur mengenai sanksi pidana. Banyaknya tindak pidana yang pengaturannya terpecah diluar KUHP disebabkan beberapa hal, yaitu:¹⁰⁸

1. Adanya perubahan sosial secara cepat sehingga perubahan-perubahan itu perlu disertai dan diikuti dengan peraturan-peraturan hukum dengan sanksi pidana pula.

¹⁰⁶ Lihat Perpu Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Pengesahan Semua Undang-Undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

¹⁰⁷ Menurut Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, argumentasi hukum merupakan model argumentasi khusus. Kekhususan argumentasi hukum itu didasarkan pada 2 hal: 1) Argumentasi hukum tidak dimulai dari keadaan hampa, namun selalu dimulai dari hukum positif. 2) Argumentasi hukum atau penalaran hukum berkaitan dengan kerangka procedural yang di dalamnya berlangsung argumentasi rasional dan diskusi rasional. Lihat Khudzaifah Dimiyati, *Pemikiran Hukum Konstruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hal. 34

¹⁰⁸ Sudarto, *Makalah Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Semarang: Simposium BPHN, 1980), hal. 18

2. Kehidupan modern semakin kompleks, sehingga disamping adanya peraturan hukum (pidana) berupa unifikasi yang bertahan lama (KUHP) diperlukan pula peraturan pidana yang bersifat temporer.
3. Pada banyak peraturan hukum berupa perundang-undangan dilapangan perdata, tatanegara dan administrasi negara perlu dikaitkan dengan sanksi-sanksi pidana untuk mengawasi peraturan-peraturan itu supaya ditaati.

Mahkamah Agung sebagai badan pelaksana Kekuasaan kehakiman berharap bahwa dengan ditetapkannya PERMA No. 02 Tahun 2012 tersebut dapat mengefektifkan kembali Pasal 364 KUHPidana sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkara-perkara yang saat ini menjadi perhatian masyarakat tersebut dapat teratasi, selain itu juga dapat mengefektifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini telah banyak melampaui kapasitasnya yang telah menimbulkan persoalan baru, kemudian sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkannya, dengan tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan serta rasa keadilan dan tidak hanya cukup melihat Undang-undang saja.¹⁰⁹

Hakim dalam mengadili suatu perkara sering dihadapkan pada suatu ketentuan bahwa kasus tersebut belum diatur dalam suatu peraturan, yang menyebabkan terhambatnya upaya mewujudkan penegakan hukum. Hal ini karena

¹⁰⁹ Contoh perkara yang telah di putus dan berkekuatan hukum tetapyaitu tindak pidana pencurian 3 (tiga) biji kakao yang dilakukan oleh nenek Minah di perkebunan milik PT. RSA (Rumpun Sari Antan) IV Darmakradenan dengan kerugian senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Pada saat pemeriksaan di persidangan, terdakwa nenek minahdidakwa dengan Pasal 362 KUHP, untuk kesalahannya nenek Minah dituntut pidana penjara selama 6 (enam) bulan

peraturan terdahulu tidak lengkap dan sudah ketinggalan dengan dinamika perubahan zaman. Mau tidak mau hakim harus mampu mengatasi masalah tersebut dengan kewajiban mencari, menggali fakta, serta menemukan hukum sesuai nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹¹⁰ Dengan kata lain, hakim memiliki kebebasan untuk menerapkan undang-undang.¹¹¹

Ada faktor-faktor lain yang harus diperhatikan oleh penegak hukum, khususnya hakim, mengenai batas maksimal Tindak Pidana Ringan (Tipiring) ini. Hakim tidak boleh hanya melihat dari nilai nominal semata tetapi juga harus memperhatikan kepribadian terdakwa. Misalnya apakah dia seorang residivis atau dia melakukan tindak pidana tersebut dengan kekerasan dan lain sebagainya yang mengakibatkan adanya pola pemberatan pidana yang harus diterima oleh terdakwa atau terpidana.¹¹²

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, khususnya pihak kepolisian sebagai pihak yang pertama kali berhubungan langsung dengan korban dan pelaku merasa serba salah, apa lagi ketika yang jadi korban adalah masyarakat dengan

¹¹⁰ Binsar Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 59

¹¹¹ Mulai awal abad ke-20 di Eropa orang mulai berfikir lain. Mulai dipikirkan kebebasan hakim untuk menerapkan undang-undang. Alasan utama mereka adalah bahwa undang-undang itu selalu tidak lengkap, selalu terdapat kesenjangan di dalamnya. Untuk mengisi kekosongan dan kesenjangan itu, hakim wajib menemukan hukum. Alasan yang diajukan bahwa undang-undang selalu tidak lengkap dan ada kesenjangan di dalamnya merupakan suatu kebenaran. Tidak pernah ada undang-undang buatan manusia itu dapat bertahan tetap sesuai dengan keadaan masyarakat yang terus berkembang menjadi hukum dalam masyarakat. Lihat Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal.116

¹¹² Hal ini terkait pula dengan pola pemberatan ancaman pidana. Secara teoritis, perbincangan ancaman pemberatan pidana mengarah pada dua aspek, yakni aspek kualitas dan kuantitas. Aspek kualitas diartikan sebagai pemberatan yang terjadi karena adanya perubahan dari satu jenis pidana yang lebih ringan kepada jenis pidana lain yang lebih berat. Aspek kuantitas diartikan dengan bertambahnya jumlah pidana dari jumlah pidana yang diancamkan sebelumnya. Lihat Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hal. 175-176

penghasilan yang kecil pula. Pada posisi ini, pihak kepolisian sulit untuk memutuskan langkah selanjutnya. Oleh karena itu, penyidik akan berupaya untuk mencari tahu kejadian yang sebenarnya agar bisa disimpulkan apakah tindakan tersebut masuk dalam ranah Tipiring yang diatur oleh PERMA No. 02 Tahun 2012 atau tidak menggunakannya.¹¹³

Apabila merujuk dari hasil wawancara tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa PERMA No. 02 Tahun 2012 belum menjangkau seluruh komponen atau syarat untuk dikategorikan sebagai tindak pidana ringan sebab hanya melihat dari unsur batas maksimal yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan tanpa melihat kenapa pelaku melakukan kejahatan, kapan pelaku melakukan kejahatan, apakah pelaku pernah melakukan kejahatan sebelumnya dan lain sebagainya padahal unsur-unsur tersebut juga dibutuhkan untuk mencapai keadilan yang diimpikan oleh semua pihak.

Dalam proses penegakan hukum, semua penegak hukum harus terlibat di dalamnya tanpa terkecuali. Masing-masing pihak (para penegak hukum) harus melaksanakan kewajiban yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, berbagai persoalan muncul mana kala tidak ada kesesuaian antara masing-masing penegak hukum.¹¹⁴

Ketika dalam sebuah penegakkan hukum hanya dilihat dari ukuran nilai uang, terlebih pada saat Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan

¹¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Supriadi, selaku Panit Reskrim Polsek Percut Sei Tuan tanggal 18 April 2018.

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Supriadi, selaku Panit Reskrim Polsek Percut Sei Tuan tanggal 18 April 2018.

dan Jumlah Denda dalam KUHPidana. Hal tersebut hanya akan bersifat parsial, tidak komprehensif dan holistik karena beberapa hal: *Pertama*, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai tingkat pendapatan yang berbeda-beda, ketika banyak perbedaan pendapatan di tiap wilayah, misalnya di kota dan di desa. Setelah dikeluarkannya PERMA tersebut Mahkamah Agung menyatakan bahwa suatu tindak pidana baru bisa dikatakan Tindak Pidana Ringan ketika angkanya di bawah Rp. 2.500.000,- Hal ini akan berimplikasi mencederai rasa keadilan masyarakat, karena PERMA tersebut hanya melindungi pelaku, akan tetapi tidak bisa melindungi korban itu sendiri. *Kedua*, hukum bukan suatu institusi yang selesai, tetapi sesuatu yang diwujudkan secara terus menerus, oleh karena itu ketika PERMA ini dikeluarkan sesuatu baru bisa dikatakan Tipiring apabila jumlahnya di bawah kisaran Rp. 2.500.000,-. Namun seperti kita ketahui bahwa nilai uang terus mengalami fluktuasi, hal tersebut akan berimplikasi pada “kegamangan” hakim dalam mengambil keputusan untuk menentukan kisaran nilai uang Tipiring tersebut.

Mahkamah Agung mengeluhkan pelaksanaan PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana yang dirasa belum maksimal meskipun telah terjadi nota kesepahaman dengan penegak hukum lainnya. Sebab, sejumlah penanganan perkara tipiring di kepolisian dan kejaksaan masih diproses dengan prosedur biasa hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Berdasarkan laporan dari Kapolsek Percut Sei Tuan, penegakan hukum berupa sanksi denda masih relatif kecil yakni

berkisar antara Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,-.¹¹⁵ Hal itu didukung oleh pendapat kepolisian yang menyatakan bahwa penerbitan PERMA ini tidak efektif untuk mengurangi tingkat kejahatan (Tipiring). Imbas dari keadaan tersebut adalah pelaku tipiring masih memadati lembaga pemasyarakatan (Lapas), meskipun telah terjadi nota kesepahaman antara Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Kemenkumham terkait pelaksanaan PERMA No. 2 Tahun 2012 itu.

Terkait dengan PERMA No. 2 Tahun 2012 tentu tidak bisa dipahami sebatas teknik hukum belaka, karena ada muatan filosofis di dalamnya. Disisi lain tentu juga sebagai sinyal perlunya disegerakan penuntasan revisi terhadap KUHPidana dan KUHPidana yang sudah memerlukan penyesuaian dengan perkembangan masyarakat. Efektifitas penerapan PERMA No. 02 Tahun 2012 akan tercapai mana kala kebijakan hukum pidana yang terejawantahkan dalam suatu Undang-undang (KUHP) yang mampu mengakomodir setiap kebutuhan yang ada atau hidup di dalam masyarakat.¹¹⁶

Peraturan hukum dalam era globalisasi akan jauh lebih cepat ketinggalan zaman bila dibandingkan dengan zaman sebelumnya, maka ketika peraturan perundang-undangan memang sudah ketinggalan zaman ia harus diubah. Pengalaman penegak hukum dalam menegakkan hukum sebaiknya menjadi masalah terus bagi legislative untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Supriadi, selaku Panit Reskrim Polsek Percut Sei Tuan tanggal 18 April 2018.

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Supriadi, selaku Panit Reskrim Polsek Percut Sei Tuan tanggal 18 April 2018.

undangan selain menciptakan peraturan baru dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

_____, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Yarsif Watampone. 1998.

Ali, Mahrus dan Elvany, Ayu Izza, *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: UII Press, 2014.

Asshiddiqie. Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2004.

Atmasasmita, Romli, *Teori Hukum Integratif*, Jakarta: Genta Publishing, 2012.

Bungin, Burhan, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Dimiyati, Khudzaifah, *Pemikiran Hukum Konstruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.

Friedman, W. *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad*. Bandung: Mandar Maju, 1997.

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (terj)*, Bandung: Nusa Media, 2013.

Gultom, Binsar, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Hadjon, Philpus M. dan Djatmiati, Tatiek Sri, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Hart, H.L.A *Konsep Hukum (terj)*, Bandung, Nusa Media, 2013.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Hisyam, M. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, Jakarta: FE UI, 1996.

- Hoesein, Zainal Arifin, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.
- Indrati, Maria Farida S, *Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Kalo, Syafruddin, *Masyarakat dan Perkebunan: Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN-II dan PTPN-III di Sumatera Utara.*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003.
- Kamello, Tan, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia, Suatu Kajian Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Putusan Pengadilan di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, 2002.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan, M. *Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pusaka, 1986.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terj. Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia (Kekinambungan dan Perubahan)*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Lubis, M. Soly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Makarao, Muhammad Taufik, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Manan, Bagir, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, dalam *Varia Peradilan*, Tahun ke XX, Nomor 241, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2005.
- Manullang, E. Fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Kompas, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo, A. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1980.
- _____. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara: Yogyakarta, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metode Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Natabaya. HAS, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press dan Tata Nusa, 2008.
- Nazir, Moh. *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005.
- Panggabean. Henry P. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*. Jakarta: Sinar Harapan, 2001.
- Purbacaraka, Purnadi dan Seokanto, Soerjono, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Alumni, 1978.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- _____. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Rawls, John, *Teori Keadilan; Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, terj. Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Sitorus, Oloan dan Minin, Darwinsyah, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Soeprapto. Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Sudarto, *Makalah Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Semarang: Simposium BPHN, 1980.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Susanto, Anthon F. *Dekonstruksi Hukum Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010.

Wilamarta, Misahardi, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Implementasi Good Corporate Governance.*, Disertasi, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002.

Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

KUHP

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Dengan Perubahan Yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP

C. Internet:

- Antara Jatim, *Polisi Diminta Bertindak Tegas Soal Penyiksaan Sapi*, melalui <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/74448/polisi-diminta-bertindak-tegas-soal-penyiksaan-sapi>.
- Arsil, *Landasan dan Tujuan PERMA No. 2 Tahun 2012*, disampaikan pada Seminar "PERMA 2 Tahun 2012: Landasan, Penerapan, Permasalahannya dan Penegakan *Restorative Justice*" oleh Masyarakat Pemantau Peradilan FHUI tanggal 11 April 2012.
- Ary Wibowo, "Kejamnya Keadilan "Sandal Jepit", Melalui <http://nasional.kompas.com/read/2012/01/06/09445281/Kejamnya.Keadilan.Sandal.Jepit>.
- Boy Yendra Tamin, *Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Dalam Tataran Peraturan Perundang-Undangan*, melalui <http://www.boyyendratamin.com/2015/06/kedudukan-peraturan-mahkamah-agung.html>.
- Fence M. Wantu "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 3 September 2012.
- Ferly, "Terdakwa Kasus Pencurian Semangka Dtuntut Dua Bulan", Melalui <http://www.antarane.ws.com/berita/165965/terdakwa-kasus-pencurian-semangka-dtuntut-dua-bulan>.
- Hukum Online.com, *Kekuatan Hukum Produk-produk Hukum MA (Perma, SEMA, Fatwa, SK KMA)*, melalui [http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-\(perma,-sema,-fatwa,-sk-kma\)](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-(perma,-sema,-fatwa,-sk-kma)).
- I Made Sukadana, dalam Penelitian "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP di Pengadilan Negeri Surabaya", melalui ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *MOU MAHKUMJAKPOL tentang Perma Nomor 02 Tahun 2012*, melalui www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?jid=8&bid=3249.
- Suara Merdeka, *Yoga Sugama Dilaporkan Ke Polisi, diakses dari* <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/03/02/178929/Yoga-Sugama-Dilaporkan-ke-Polisi>.

Welly Dany Permana, "Implementasi PERMA No 2 Tahun 2012", Melalui <http://permana08.blogspot.co.id/2013/04/implementasi-perma-no-2-tahun-2012.html>.

Zen Hadianto, "Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman", Diakses Melalui <http://zenhadianto.blogspot.com/2014/01/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html>.

Zulfa, Eva Achjani, *PERMA 2/2012: Masalah atau Solusi?*, disampaikan pada Seminar "PERMA 2 Tahun 2012: Landasan, Penerapan, Permasalahannya dan Penegakan *Restorative Justice*" oleh Masyarakat Pemantau Peradilan FHUI tanggal 11 April 2012.

